

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

Sampai sekarang banyak ditemukan anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam perlindungan hak-hak anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakan hukumnya. Terdapat pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan, serta memperlakukan anak secara tidak manusiawi. Terdapat pihak yang juga memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa menghiraukan bahwa atas perbuatannya dapat menghalangi hak-hak anak tersebut. Dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

kondisi demikian, maka anak disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” (*Children conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Anak bukanlah untuk di hukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit yang mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti, keadaan anak itu sendiri, keluarganya, korban atau masyarakat. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk di hukum terlebih kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Perlu pertimbangan yang kuat saat memasukan anak ke dalam penjara, karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak.

Perkembangan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, oleh karena itu negara sebagai tempat berlindung warganya harus dapat memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Keadilan sangat sekali diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan pelaku tindak pidana anak, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah

yang ikut serta dalam hal ini. Perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.<sup>2</sup>

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan *stigmatisasi* atau *labeling*, karena akan berdampak besar dalam kelangsungan hidup masa depan anak. Dengan bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak (*Juvenile Justice*). Maka kiranya dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya di berikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Sunaryo, 2002, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, Hlm. 91

<sup>3</sup> Muladi, Barda Nawawi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT. Alumni, Hlm. 22

Maidin Gultom mengutip pendapat Bagir Manan, selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh advokat<sup>4</sup>. Pemberian bantuan hukum juga telah diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak pelaku tindak pidana sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu pemeriksaan. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Sebagaimana kita ketahui tindak kekerasan yang dilakukan anak akhir-akhir ini semakin merisaukan dan terus bertambah. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan dan yang kemudian mengakibatkan seseorang yang lain mengalami luka atau bahkan menyebabkan matinya seseorang. Tindak pidana kekerasan dapat dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama atau yang sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan, bahkan tindakan kekerasan ini

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT.Revika Aditama, Hlm. 67

dilakukan bersama-sama dimuka umum. Tindak pidana kekerasan ini sering dikutip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 yang dirumuskan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP dan 55 KUHP.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan (pengeroyokan) bersama-sama dimuka umum yang terjadi di area parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dimana kasus tersebut telah dimejahijaukan, pelaku yang terlibat dalam kasus di atas terdiri dari anak-anak dan bersama-sama orang dewasa melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya.

Dalam penanganan kasus pidana dengan pelaku anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak. Seluruh anak berhak memperoleh perlindungan termasuk dengan anak yang melakukan tindak pidana. Pengertian perlindungan anak telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peradilan anak harus mempertimbangkan beberapa asas, seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Hal di atas menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu ada perhatian khusus terhadap anak, mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih khusus bukan hanya oleh orang tua tetapi juga oleh pemerintah.

Dari berbagai uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan dalam hal ini penulis memilih judul “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM (Studi Kasus Putusan No. 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh anak dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg?
2. Apakah Dalam Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh Anak dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg Hakim Telah Memperhatikan Perlindungan Terhadap Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum oleh Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh anak dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg
2. Untuk mengetahui Apakah Dalam Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Secara Bersama-Sama Dimuka Umum Oleh Anak dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg Hakim Telah Memperhatikan Perlindungan Terhadap Anak

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- b. Menjadi bahan pemikiran lebih lanjut, mengingat permasalahan yang timbul adalah masalah yang patut mendapatkan perhatian lebih demi kelangsungan bangsa



## **E. Landasan Teori**

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pertimbangan hakim atau Ratio Decedendi adalah argument atasu alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara karena putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni:

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>6</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>7</sup>

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

<sup>7</sup> Ibid, hlm.120.

lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, (non yuridis) dan yuridis, sebagai berikut :

#### **a) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

#### **b) Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

### **c) Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.

---

<sup>8</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.<sup>9</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>10</sup>

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif - prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar

---

<sup>9</sup> Ramiyanto, S.H.I.,M.H. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Citra Aditya, Bandung, 2018, hlm.28

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 27

pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan dinomorduakan. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian maka hukum ditegakkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari satu anggota masyarakat pada masyarakat lain sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:

- 1) Dasar filosofi; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan persepektif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang

---

<sup>12</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 57

mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restorative (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.<sup>13</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 58



dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.<sup>14</sup>

Hukum Perlindungan Anak Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup> Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>16</sup>

H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom. Op.Cit. hlm 62

<sup>15</sup> Arif Gosita. 1998. *Perlindungan Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Raya. Jakarta. Hlm 40

<sup>16</sup> Bismar Siregar dalam Arif Gosita, 1998. Ibid Hlm. 41

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J. E. Doek dan Mr. H. M.A. Drewes memberi pengertian *jogdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum Acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>17</sup>

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>18</sup>

Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan yang luas, yaitu ekonomi,

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 42

<sup>18</sup> Muhadar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Surabaya. Hlm 11

sosial dan budaya. Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang, antara lain; (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial; (d) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; (f) perlindungan anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>19</sup> Dalam melakukan

---

<sup>19</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed 1-13, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 38.

penelitian untuk dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut sociolegal research. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

### **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memperoleh gambaran dan penjelasan sebenarnya mengenai masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dari pengertian tersebut penulis akan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 53

<sup>21</sup> Ibid, hlm 53

menggambarkan atau mengungkapkan keadaan dari suatu obyek yang akan diteliti tersebut yang dijadikan permasalahan.

### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder. Sedangkan sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan ini ada 2 jenis, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas (peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UUD 1945, Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, putusan pengadilan, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi

kepuustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Studi lapangan yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan. Dari data tersebut kemudian dilakukan observasi/pengamatan, dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### **5. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu uraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini bahan dan data yang sudah diperoleh selanjutnya akan diperiksa kembali. Dari data tersebut akan dilakukan sebuah analisa dengan menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama dimuka umum oleh anak.